



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

SERTIFIKAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERSONEL BANDAR UDARA
CERTIFICATE FOR APPROVED TRAINING OF AIRPORT PERSONNEL

No. : 044/SLP3BU/V/2025

Sertifikat ini diberikan kepada
This certificate is given to

NAMA PERUSAHAAN : **POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR**
COMPANY NAME
ALAMAT : **JL. SALODONG NO. 1 KEL. UNTIA KEC. BIRINGKANAYA KOTA**
ADDRESS **MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN 90241**
TELP. : (0411) 37321

Sebagai Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan bagi Personel Bandar Udara Bidang :
As Approved Training of Airport Personnel in :

PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

Lingkup persetujuan terlampir dalam catatan persetujuan.

Scope of approval is attached on the note of approval.

Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia dibawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor : 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021.

This Approved Training Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number 1 Year 2009, Law Number 06 Year 2023, Government Law Number 32 Year 2021 dan Government Law Number 5 Tahun 2021.

Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan wajib mematuhi Peraturan dan Ketentuan Keselamatan Penerbangan, serta melaporkan kegiatannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

The Approved Training Company shall comply with regulations and standards, and must report its activities to Director General of Civil Aviation at least one time every six months.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara berkewenangan mencabut atau membatalkan Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan ini setiap saat bilamana Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan tidak dapat memenuhi peraturan dan ketentuan atau untuk alasan-alasan yang lain seperti yang diperkenankan.

The Director General of Civil Aviation may suspend or cancel this Certificate of Approved Training Company at any time were the Approved Training Company fails to comply with the provisions set of forth in the law, the regulation or for other grounds as set out in the law.

Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku selama Pemegang Sertifikat menjalankan kegiatannya kecuali ada penangguhan atau pembatalan.

This Certificate of Approved Training Company is not transferable and valid as long as the Certificate Holder carries out its activities unless there is suspended or cancelled.



Jakarta, 23 Mei 2025 (May 23th, 2025)
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
(Director General of Civil Aviation)

Lukman F. Laisa
NIP. 19680306 199303 1 001

CATATAN PERSETUJUAN
TERMS OF APPROVAL

SERTIFIKAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERSONEL BANDAR UDARA
CERTIFICATE FOR APPROVED TRAINING OF AIRPORT PERSONNEL

POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR
No. : 044/SLP3BU/V/2025

LINGKUP PERSETUJUAN
SCOPE OF APPROVAL

BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERSONEL BANDAR UDARA :

PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

Jenis Pendidikan dan/atau Pelatihan :

1. BASIC PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK);
2. JUNIOR PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK);
3. SENIOR PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK).

DATA DAN INFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERSONEL BANDAR UDARA INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SERTIFIKAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN NOMOR : 044/SLP3BU/V/2025.

Jakarta, 23 Mei 2025 (May 23th, 2025)
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Direktorat Bandar Udara



[Signature]
Budi K. Kresna
NIP. 19700411 199703 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos 1389 Jakarta 10013

Telepon : 3507623 - 3506661
3507577

Fax. : 3505571

Nomor : AU.101/11/4/DBU-2025
Kalsifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penerimaan (*Acceptance*) *Training Procedure Manual* Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara Bidang Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)

Jakarta, 23 Mei 2025

Yth. Direktur Politeknik Penerbangan Makassar

Menindaklanjuti surat Direktur Politeknik Penerbangan Makassar nomor : SM.301/1/3/Poltekbang.Mks/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Permohonan Pengesahan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara serta memperhatikan Laporan Akhir Pengesahan Sertifikat Lembaga dan Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara Bidang Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dimaksud, disampaikan bahwa persyaratan yang diajukan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : PR 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Penerimaan (*Acceptance*) *Training Procedure Manual* Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara Bidang Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK). Politeknik Penerbangan Makassar wajib menjamin penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan yang telah disahkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Bandar Udara,



Budi K Kresna
NIP. 197004111997031001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3507623 - 3506661
3507577

Fax. : 3505571
e-Mail : direktorat.bandarudara@dephub.go.id

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR Nomor : SLP3BU/TPM.PKP – 044/V/2025

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk bidang **Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)** disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara ini merupakan dokumen panduan, tata cara dan prosedur penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk memastikan bahwa kompetensi Personel Bandar Udara yang diperoleh melalui Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan telah sesuai dengan standar kompetensi di bidangnya.

Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan **Politeknik Penerbangan Makassar** harus melakukan perubahan terhadap Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk menjaga agar informasi dan panduan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan yang disediakan tetap akurat sesuai peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 23 Mei 2025

a.n. **Direktur Jenderal Perhubungan Udara**
Direktur Bandar Udara



Buani K. Kresna

NIP. 197004111997031001